

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian di KUA Semen Kabupaten Kediri

KUA semen memiliki pemaknaan tersendiri terhadap Surat Edaran No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam kepada KUA Kecamatan Semen yakni sebagai suatu perintah yang harus dilaksanakan secara teknis hierarki struktural pemerintahan dan harus mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen juga memiliki suatu cara dalam menerapkan Surat Edaran No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanpa melayahi aturan yang sudah tertuang di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam yaitu dengan melakukan pendekatan oleh para mudin-mudin dengan mengedukasikan kepada para calon pengantin duda yang akan melakukan pendaftaran pernikahan. Penerapan ini dilakukan setelah surat edaran itu di keluarkan pada 29 oktober 2021. Meski beresiko menerima penolakan dan perdebatan di masyarakat yang tidak memahami makna dari masa iddah laki-laki sendiri.

2. Pertimbangan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian dalam study hukum di KUA Semen

Pertimbangan dalam penerapan Surat Edaran No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 KUA semen tidak khusus diatur dalam kebijakan KUA karena KUA adalah suatu lembaga yang wajib menjalankan perintah dari Dirjen Bimas Islam. Kemudian yang menjadi pertimbangan hukum normatif dalam penerapan Surat Edaran No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu semua Undang-undang yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran Mengenai pernikahan dalam masa iddah istri yakni terdapat dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Yang mana berisi bahwa suatu pernikahan perlu adanya pencatatan nikah dan syarat-syarat pencatatan pernikahan.

#### **B. Saran**

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran bagi KUA semen tetap menerapkan peraturan tersebut dengan baik berdasarkan ketentuan dari peraturan tersebut, selain mengembangkan tehnik dalam menyampaikan/mensosialisasikannya perlu adanya trik atau suatu aturan khusus selevel Peraturan Kepala KUA yang dapat di tetapkan oleh KUA semen kepada masyarakat kecamatan Semen secara khusus, dengan melibatkan lembaga pemerintahan (desa/ kelurahan dan lainnya). Sehingga pemberlakuan surat edaran lebih sistematis dan lebih teknis serta tidak menimbulkan polemik lebih lanjut di

warga desa Semen. Karena pada dasarnya tidak ada sangsi terhadap pelanggaran surat edaran ini.

